

PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Alma Lalita
Deasy Ariyanti Rahayuningsih
deasy@stietrisakti.ac.id
Trisakti School of Management, Jakarta

JIAKu

Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan

Issn

2963-671X

DOI

10.24034/jiaku.v3i1.6245

Key word:

good corporate governance, company characteristics, tax avoidance

Abstract

The aim of this research is to obtain empirical evidence regarding the influence of managerial ownership, institutional ownership, board of directors, independent board of commissioners, audit committee, company size, company age, leverage and profitability on tax avoidance. This research is expected to provide insight, knowledge and references regarding factors affecting tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange as well as a guideline for testing that will be carried out in future research. This research is expected to provide information and insight to investors as a basis for making investment decisions related to variables that affect tax avoidance in manufacturing companies. The population that is the focus of this research includes 83 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2019 to 2021. In this research, the sample used was 249 data. The sampling technique uses a purposive sampling method. The hypothesis was tested using the multiple regression method. The empirical results of this research show that the audit committee, leverage and profitability have an influence on tax avoidance. Apart from that, other variables such as managerial ownership, institutional ownership, board of directors, independent board of commissioners, company size and company age have no influence on tax avoidance.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menjadi pedoman pengujian yang akan dilakukan pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi terkait variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Populasi yang menjadi fokus penelitian ini mencakup 83 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019 hingga 2021. Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan sebanyak 249 data. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Hipotesis diuji menggunakan metode regresi berganda. Hasil empiris dari penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci:

tata kelola perusahaan, karakteristik perusahaan, penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia disinyalir melakukan tindakan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*. Dalam praktik ini, entitas memanipulasi harga dan mengalihkan sebagian besar keuntungannya ke perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah. Tampaknya banyak perusahaan yang melakukan hal serupa dengan memindahkan produknya ke Singapura, yang tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Oleh karena itu, beberapa industri termasuk PT Toyota memiliki kantor pusat di Singapura.

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia berpusat di Singapura karena Indonesia memungut pajak sebesar 25% sedangkan Singapura hanya mengenakan pajak sebesar 17%. Oleh karena itu,

penghitungan pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia didasarkan pada pajak Singapura sebesar 17%. Direktorat Jendral Pajak telah menduga dan mengetahui bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transaksi antar afiliasi di dalam maupun luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak (kompasiana.com, 2017).

Berdasarkan kasus penghindaran pajak di Indonesia, hal ini penting dan perlu diteliti lebih lanjut, mengingat banyak ditemukan kasus penghindaran pajak di kalangan perusahaan Indonesia. Pemilihan perusahaan manufaktur pada penelitian ini merupakan salah satu aspek pendukung terkait pertumbuhan ekonomi negara dan penerimaan pajak.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Fauzan *et al.*, (2019) berada pada variabel independen serta tahun penelitian. Penelitian Fauzan *et al.*, (2019) menggunakan variabel independen *financial distress*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fauzan *et al.*, (2019) dengan menambahkan variabel independen baru yakni ukuran perusahaan (Honggo dan Marlinah 2019), umur perusahaan (Rahmawati *et al.*, 2021), serta penambahan variabel independen lainnya yaitu leverage dan profitabilitas (Oktavia *et al.*, 2021). Penelitian ini menggunakan variabel-variabel tersebut untuk mengkategorikan dan menentukan pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Tahun penelitian Fauzan *et al.*, (2019) menggunakan periode 2016-2019, sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2019-2021. Alasan peneliti memilih manufaktur sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu sektor yang paling berpengaruh dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara dan pertumbuhan penerimaan pajak. Sektor ini merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap investasi negara, khususnya konstruksi yang merupakan sumber utama penerimaan pajak dengan kontribusi pajak sebesar 29,5%.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta menjadi pedoman pengujian yang akan dilakukan pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada investor sebagai dasar pengambilan keputusan investasi terkait variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan dan meningkatkan standar manajemen untuk membantu perusahaan lebih memahami keadaan yang mengarah pada perilaku penghindaran pajak. Penelitian ini juga membantu perusahaan memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Organisasi penulisan dalam penelitian ini memuat beberapa hal berikut ini, yakni pendahuluan, *agency theory*, *compliance theory*, metode penelitian, hasil penelitian, penutup dan referensi.

TINJAUAN TEORETIS

Agency Theory

Teori Keagenan sangat erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Menurut Jensen dan Meckling (1976), hubungan keagenan (*agency relationship*) merupakan suatu kontrak kesepakatan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal* dengan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Jika *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang sama, maka *agent* akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh *principal*. Konflik akan muncul ketika *agent* tidak menjalankan perintah *principal* untuk keuntungannya sendiri.

Compliance Theory

Teori kepatuhan merupakan teori yang membahas tentang perilaku masyarakat yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wiryakriyana dan Widhiyani (2017) menjelaskan teori kepatuhan merupakan pendekatan struktur organisasi yang memadukan gagasan model klasik dengan keterlibatan manajemen. Teori kepatuhan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan terkait, seperti ketika perusahaan berupaya menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, yang dapat lebih bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Jefri dan Khoiriyah (2019) dan Fauzan *et al.*, (2019) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya semakin banyak manajer yang menjadi pemegang saham dalam suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan manajer melakukan penghindaran pajak. Di sisi lain, Resti Yulistia *et al.*, (2020), Deef *et al.*, (2021), Srimindarti *et al.*, (2022) dan Ibrahim *et al.*, (2022) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Artinya kepemilikan manajerial mempengaruhi perilaku bisnis dan mencegah penghindaran pajak. Sonia dan Suparmun (2019), Astuti *et al.*, (2020) dan Febrina dan Sri (2021) menemukan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, semakin sedikit saham yang dimiliki organisasi membuat mereka merasa tidak memiliki perusahaan karena tidak mendapatkan semua keuntungannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan masih beragam. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Prakosa dan Hudiwinarsih (2018), Cita dan Supadmi (2019), Chasbiandani *et al.*, (2020), Sonia dan Suparmun (2019), Marlinda *et al.*, (2020), Astuti *et al.*, (2020), Andriyani dan Mahpudin (2021) dan Fauzan *et al.*, (2019) menemukan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar pula kendali yang dimiliki pihak luar terhadap perusahaan tersebut (Andriyani dan Mahpudin 2021). Pratomo dan Rana (2021) dan Darsani dan Sukartha (2021) menemukan hasil yang berlawanan yakni kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Seperti halnya kepemilikan manajerial, semakin besar kepemilikan saham institusi maka semakin kecil perusahaan dalam penghindaran pajak (Fauzan *et al.* 2019). Sedangkan Jefri dan Khoiriyah (2019), Palupi *et al.*, (2020), Darma *et al.*, (2018), Dewi dan Oktaviani (2021), Primus dan Sumarta (2021) dan Srimindarti *et al.*, (2022) menemukan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dihipotesiskan bahwa pengusaha mungkin ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis itu sendiri, yang dapat mendorong organisasi untuk mengadopsi praktik penghindaran pajak (Darma *et al.*, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Penghindaran Pajak

Idzniah dan Bernawati (2020) dan Fauzan *et al.*, (2019) menemukan dewan direksi berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tinggi atau rendahnya persentasi proporsi komisaris independen yang dimiliki oleh lembaga dibandingkan dengan jumlah komisaris yang ada tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (Fauzan *et al.*, 2019). Ukuran dewan direksi dapat meningkatkan penghindaran pajak sebagai upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Idzniah dan Bernawati, 2020). Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₃: Dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Cita dan Supadmi (2019), Chasbiandani *et al.*, (2020), Astuti *et al.*, (2020), Andriyani dan Mahpudin (2021), Masrulloch *et al.*, (2021) dan Widyastuti *et al.*, (2022) menemukan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi jumlah komisaris independen maka semakin besar tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pajak maka semakin besar pula risiko penghindaran pajak. Di sisi lain, Wiratmoko (2018), Pratomo dan Rana (2021) dan Dewi dan Oktaviani (2021) menemukan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak komisaris independen, maka akan semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan Darma *et al.*, (2018), Putriningsih *et al.*, (2018), Honggo dan Marlinah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Jefri dan Khoiriyah (2019), Prasatya *et al.*, (2020), Palupi *et al.*, (2020), Marlinda *et al.*, (2020), Oktavia *et al.*, (2021), Hudha dan Utomo (2021), Yustin dan Effendi (2021), Srimindarti *et al.*, (2022), Fauzan *et al.*, (2019) dan Muslim dan Fuadi (2023)

menemukan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen dalam perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, ada atau tidaknya komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (Darma *et al.*, 2018). Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₄: Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Prakosa dan Hudiwinarsih (2018), Fauzan *et al.*, (2019), Cita dan Supadmi (2019), Idzniah dan Bernawati (2020), Marlinda *et al.*, (2020), Andriyani dan Mahpudin (2021), Widyastuti *et al.*, (2022) dan Febrina dan Sri (2021) menemukan komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin baik pula perusahaan dalam melakukan manajemen pengawasan terhadap penghindaran pajak (Andriyani dan Mahpudin, 2021). Sedangkan Wiratmoko (2018), Darma *et al.*, (2018), Palupi *et al.*, (2020), Marlinda *et al.*, (2020) dan Oktavia *et al.*, (2021) menemukan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya komite audit di perusahaan yang bertugas membantu auditor dan melakukan pengendalian internal dapat meminimalkan penghindaran pajak (Palupi *et al.*, 2020). Di sisi lain, Putriningsih *et al.*, (2018), Honggo dan Marlinah (2019), Jefri dan Khoiriyah (2019), Fauzan *et al.*, (2019), Pratomo dan Rana (2021), Yustin dan Effendi (2021), Primus dan Sumarta (2021), Srimindarti *et al.*, (2022), Devi *et al.*, (2023) dan Muslim dan Fuadi (2023) menemukan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa banyaknya komite audit dalam suatu perusahaan, berapa pun ukurannya, tidak dapat melakukan penghindaran pajak (Putriningsih *et al.*, 2018). Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₅: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Prakosa dan Hudiwinarsih (2018), Fauzan *et al.*, (2019), Honggo dan Marlinah (2019), Supriyanto dan Christina (2021), Rahmawati *et al.*, (2021) dan Srimindarti *et al.*, (2022) menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memperoleh banyak aset lebih stabil dan menguntungkan karena dapat menghindari pajak (Honggo dan Marlinah, 2019). Namun berbeda, Wiratmoko (2018), Marlinda *et al.*, (2020) dan Susanto dan Veronica (2022) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar mempunyai kemungkinan lebih besar untuk membayar pajak (Susanto dan Veronica 2022). Sedangkan Lestari dan Solikhah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Henny (2019), Sonia dan Suparmun (2019), Ulfa *et al.*, (2021), Ainniyya *et al.*, (2021), Masrurroch *et al.*, (2021), Primus dan Sumarta (2021), Oktavia *et al.*, (2021), Asih dan Darmawati (2021), Rohmani dan Amin (2022) dan Fasiska *et al.*, (2023) menemukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hanya karena sebuah perusahaan besar bukan berarti perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Karena perusahaan kecil maupun besar bisa melakukan penghindaran pajak (Henny 2019). Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₆: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Suryani dan Mariani (2019), Wulandari dan Purnomo (2021), Sinambela dan Nuraini (2021) dan Devi *et al.*, (2023) menemukan umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin lama suatu perusahaan didirikan, semakin canggih perusahaan tersebut dan oleh karena itu semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan tindakan penghindaran pajak Suryani dan Mariani (2019). Namun berbeda, Widayanti dan Rikah (2019), Jecky dan Suparman (2021) dan Nasution *et al.*, (2022) menemukan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin lama suatu perusahaan menjalankan bisnisnya, semakin besar kesadarannya dan semakin besar kemungkinannya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Nasution *et al.*, 2022). Sedangkan, Honggo dan Marlinah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Supriyanto dan Christina (2021), Rahmawati *et al.*, (2021) dan Fasiska *et al.*, (2023) menemukan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang telah lama terdaftar sebagai perusahaan publik

mempunyai pengalaman menghasilkan keuntungan tanpa melakukan kegiatan tersebut (Supriyanto dan Christina 2021). Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₇: Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Fauzan *et al.*, (2019), Henny (2019), Nadya dan Purnamasari (2020), Ainniyya *et al.*, (2021), Widyastuti *et al.*, (2022) dan Susanto dan Veronica (2022) menemukan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Menambah utang untuk mendapatkan insentif pajak yang besar dapat dianggap sebagai penghindaran pajak (Henny 2019). Di sisi lain, Putriningsih *et al.*, (2018), Aulia dan Mahpudin (2020) dan Prasatya *et al.*, (2020) dan Primus dan Sumarta (2021) menemukan *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka semakin banyak pula uang yang digunakan perusahaan dari utang pihak ketiga dan semakin tinggi pula pembayaran bunga yang dihasilkan oleh utang tersebut (Putriningsih *et al.*, 2018). Namun, Honggo dan Marlinah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Sonia dan Suparmun (2019), Prasatya *et al.*, (2020), Dewi dan Oktaviani (2021), Supriyanto dan Christina (2021), Masrurroch *et al.*, (2021), Darsani dan Sukartha (2021), Rahmawati *et al.*, (2021), Oktavia *et al.*, (2021) dan Devi *et al.*, (2023) menemukan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebagian besar aset diperoleh oleh perusahaan yang tidak dapat membayar utangnya sehingga beban pajak tidak berkurang dan tidak dapat mengelak dari pajak (Honggo dan Marlinah, 2019). Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₈: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Wiratmoko (2018), Putriningsih *et al.*, (2018), Lestari dan Solikhah (2019), Fauzan *et al.*, (2019), Sonia dan Suparmun (2019), Asih dan Darmawati (2021), Darsani dan Sukartha (2021), Rahmawati *et al.*, (2021), Widyastuti *et al.*, (2022), Devi *et al.*, (2023), Rohmani dan Amin (2022) dan Fasiska *et al.*, (2023) menemukan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar perusahaan dengan laba yang tinggi maka akan meningkat tingkat beban pajak yang akan dibayarkan (Rahmawati *et al.*, 2021). Namun, Tebiono dan Sukadana (2019), Oktavia *et al.*, (2021), Primus dan Sumarta (2021) dan Susanto dan Veronica (2022) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi laba perusahaan maka pengelolaan aset perusahaan juga semakin baik, sehingga perusahaan mampu melakukan perencanaan pajak yang lebih baik (Tebiono dan Sukadana, 2019). Sedangkan Prasatya *et al.*, (2020), Palupi *et al.*, (2020), Marlinda *et al.*, (2020), Supriyanto dan Christina (2021) dan Masrurroch *et al.*, (2021) menemukan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai profitabilitas yang tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak (Marlinda *et al.*, 2020). Penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut.

H₉: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan adalah kausalitas, yang digunakan sebagai pengujian sebab akibat antar dua variabel atau lebih (Sekaran dan Bougie, 2011: 71). Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh variabel independen (yaitu, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage* dan profitabilitas) terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen.

Objek penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yakni mengumpulkan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, ditetapkan kriteria pengambilan sampel dan sampel final yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Perusahaan	Jumlah Data
1.	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019 – 2021	197	591
2.	Perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan periode 31 Desember tahun 2019 – 2021	(18)	(54)
3.	Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (Rp) selama periode 2019-2021	(31)	(93)
4.	Perusahaan manufaktur yang tidak memperoleh laba positif selama periode 2019- 2021	(48)	(144)
5.	Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki ETR $0 > ETR$	(17)	(51)
Jumlah Sampel Perusahaan		83	249

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Model regresi penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$ETR = \beta_0 + \beta_1 KM + \beta_2 KI + \beta_3 UDD + \beta_4 UDKI + \beta_5 KA + \beta_6 SIZE + \beta_7 AGE + \beta_8 DER + \beta_9 ROA + e.$$

Variabel penghindaran pajak (ETR) merupakan variabel dependen. Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu sebuah besaran tarif pajak yang ditanggung perusahaan untuk mengukur penghindaran pajak. Pendekatan ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari perbandingan antara beban pajak penghasilan yang mewakili pajak kini dan pajak tangguhan dengan laba sebelum pajak. Berdasarkan penelitian Fauzan *et al.*, (2019), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$ETR = \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Profit Before Tax}}$$

Variabel kepemilikan manajerial (KM) merupakan variabel independen. Pengukuran kepemilikan manajerial pada penelitian membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh manajer dengan jumlah saham yang beredar. Berdasarkan penelitian Fauzan *et al.*, (2019), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$KM = \frac{\text{Total Manager's Share}}{\text{Total Outstanding Share}}$$

Variabel kepemilikan institusional (KI) merupakan variabel independen. Pengukuran kepemilikan institusional pada penelitian ini membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan jumlah saham yang diterbitkan. Berdasarkan penelitian Fauzan *et al.*, (2019), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$KI = \frac{\text{Total Share Ownership by Institutions}}{\text{Number of Outstanding Shares}}$$

Variabel dewan direksi (UDD) merupakan variabel independen. Ukuran dewan direksi mengacu pada jumlah total anggota dewan suatu perusahaan, yang diukur dengan jumlah anggota dewan direksi perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauzan *et al.*, (2019), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$UDD = \sum \text{Member of the Board of Directors}$$

Variabel dewan komisaris independen (UDKI) merupakan variabel independen. Pengukuran dewan komisaris independen diukur dengan membandingkan jumlah anggota komite independen dengan jumlah seluruh anggota komite di perusahaan. Berdasarkan penelitian Fauzan *et al.*, (2019), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$UDKI = \frac{\text{Independent Commissioner}}{\text{The Entire Board of Commissioner}}$$

Variabel komite audit (KA) merupakan variabel independen. Komite audit diukur dengan menunjukkan jumlah total komite audit yang tercantum dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan yang telah diaudit. Berdasarkan penelitian Fauzan *et al.*, (2019), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$KA = \sum \text{Audit Committee Member}$$

Variabel ukuran perusahaan (*SIZE*) merupakan variabel independen. Ukuran perusahaan dapat dihitung menggunakan pengukuran *log* dari total aset suatu perusahaan (Rohmansyah, 2017). Berdasarkan penelitian Honggo dan Marlinah (2019), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$\text{Ukuran Perusahaan (SIZE)} = \text{Log (Total Aset)}$$

Variabel umur perusahaan (*AGE*) merupakan variabel independen. Umur perusahaan dalam penelitian dihitung dengan mengurangkan tahun perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan umur perusahaan pada tahun penelitian. Berdasarkan penelitian Rahmawati *et al.*, (2021), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$\text{Umur Perusahaan (AGE)} = \text{Tahun Penelitian} - \text{Tahun Terdaftar BEI}$$

Variabel *leverage* (*DER*) merupakan variabel independen. Pengukuran *leverage* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (*DER*), yaitu rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban serta modal yang dimilikinya (Sari dan Susilowati, 2021). Berdasarkan penelitian Oktavia *et al.*, (2021), pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equities}}$$

Variabel profitabilitas (*ROA*) merupakan variabel independen. Profitabilitas diukur dengan membandingkan *Return on Assets* (*ROA*), laba bersih terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pendapatan suatu perusahaan bila diukur dengan nilai asetnya. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala rasio dengan proksi pengukuran sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Aset}}$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif data penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	249	0.0106	0.9368	0.267391	0.1408325
KM	249	0.0000	0.8496	0.101715	0.1977689
KI	249	0.0000	1.0000	0.664994	0.2575279
UDD	249	2	11	4.89	2.054
UDKI	249	0.0000	0.8333	0.385021	0.1409684
KA	249	0	10	2.94	0.994
SIZE	249	10.8786	14.5650	12.483845	0.7036121
AGE	249	0	44	17.72	12.888
DER	249	0.0673	10.2805	0.930083	1.0611451
ROA	249	0.0004	0.6072	0.081435	0.0837841

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Tabel 3
Hasil Uji t

Model	B	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,460	2,188	0,030	
KM	-0,047	-0,661	0,509	H ₁ tidak diterima
KI	-0,060	-1,159	0,248	H ₂ tidak diterima
UDD	-0,003	-0,471	0,638	H ₃ tidak diterima
UDKI	0,121	1,939	0,054	H ₄ tidak diterima
KA	-0,019	-1,111	0,268	H ₅ tidak diterima
SIZE	0,019	2,144	0,033	H ₆ diterima
AGE	0,000	-0,237	0,813	H ₇ tidak diterima
DER	0,043	5,407	0,000	H ₈ diterima
ROA	-0,398	-3,843	0,000	H ₉ diterima

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 3, maka dapat dirumuskan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$ETR = 0,460 - 0,047 KM - 0,060 KI - 0,003 UDD + 0,121 UDKI + 0,019 KA - 0,019 SIZE + 0,000 AGE + 0,043 DER - 0,398 ROA + e.$$

Hasil uji hipotesis pertama (H₁) menunjukkan nilai signifikansi variabel kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak sebesar 0,509 yang artinya lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 (tabel 3). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa H₁ tidak dapat diterima. Hasil H₁ memaparkan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Jika suatu perusahaan mempunyai hubungan yang baik antara manajer dengan direktur atau anggota komite, maka manajer tidak akan melakukan penghindaran pajak (Astuti *et al.*, 2020). Kepemilikan yang rendah mungkin tidak cukup melakukan kebijakan penghindaran pajak (Sonia dan Suparmun, 2019). Penelitian ini didukung oleh penelitian Sonia dan Suparmun (2019), Astuti *et al.*, (2020) dan Febrina dan Sri (2021) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Jefri dan Khoiriyah (2019), Resti Yulistia *et al.*, (2020), Fauzan *et al.*, (2019), Deef *et al.*, (2021), Srimindarti *et al.*, (2022) dan Ibrahim *et al.*, (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis kedua (H₂) diperoleh nilai signifikansi indeks pengendalian terhadap indeks resistensi pajak sebesar 0,248, nilai tersebut didukung oleh nilai *alpha* yang kurang dari 0,05 (tabel 3). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H₂ tidak dapat diterima. Hasil H₂ memaparkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini menguntungkan pengusaha dengan mengharapkan keuntungan dari usahanya dan memberikan mereka kesempatan untuk menghindari pajak (Darma *et al.*, 2018). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jefri dan Khoiriyah (2019), Palupi *et al.*, (2020), Darma *et al.*, (2018), Dewi dan Oktaviani (2021), Primus dan Sumarta (2021) dan Srimindarti *et al.*, (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Tetapi, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Cita dan Supadmi (2019), Chasbiandani *et al.*, (2020), Sonia dan Suparmun (2019), Marlinda *et al.*, (2020), Astuti *et al.*, (2020), Andriyandi dan Mahpudin (2021), Pratomo dan Rana (2021), Darsani dan Sukartha (2021) dan Fauzan *et al.*, (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis ketiga (H₃) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel dewan direksi terhadap variabel penghindaran pajak adalah 0,638 nilai tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 (tabel 3). Dengan demikian, disimpulkan bahwa H₃ tidak dapat diterima. Hasil H₃ menemukan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Banyaknya manajer membuat pengambilan keputusan menjadi sulit, timbul masalah, dan penggelapan pajak dapat terjadi (Febrina dan Sri, 2021). Dengan kata lain, tidak ada jaminan jumlah

pajak yang dibayarkan akan terpengaruh meskipun jumlah anggota legislatifnya banyak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Tanujaya dan Anggreany (2021), Hudha dan Utomo (2021), Yustin dan Effendi (2021), Febrina dan Sri (2021) dan Muslim dan Fuadi (2023). Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Idzniah dan Bernawati (2020) dan Fauzan *et al.*, (2019) yang menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel dewan komisaris independen terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 0,054, nilai tersebut lebih besar dari nilai α 0,05 (tabel 3). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa H_4 tidak dapat diterima. Hasil H_4 menemukan bahwa dewan komisaris independen tidak terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Komisaris independen yang bekerja di perusahaan diduga tidak menjalankan fungsinya seperti pemantauan manajemen, menjalankan fungsinya secara benar serta mengarahkan direksi sehingga penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen dalam suatu instansi (Darma *et al.*, 2018). Penelitian ini konsisten dengan penelitian Darma *et al.*, (2018), Putriningsih *et al.*, (2018), Tebiono dan Sukadana (2019), Jefri dan Khoiriyah (2019), Prasatya *et al.*, (2020), Palupi *et al.*, (2020), Marlinda *et al.*, (2020), Oktavia *et al.*, (2021), Hudha dan Utomo (2021), Yustin dan Effendi (2021), Srimindarti *et al.*, (2022), Fauzan *et al.*, (2019) dan Muslim dan Fuadi (2023). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Wiratmoko (2018), Cita dan Supadmi (2019), Chasbiandani *et al.*, (2019), Astuti *et al.*, (2020), Andriyani dan Mahpudin (2021), Masurroch *et al.*, (2021), Pratomo dan Rana (2021), Dewi dan Oktaviani (2021) dan Widyastuti *et al.*, (2022) yang menemukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis kelima (H_5) diperoleh nilai signifikansi variabel komite audit terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 0,268 yang lebih kecil dari nilai α 0,05 (tabel 3). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_5 dapat diterima. Hasil H_5 menyatakan bahwa komite audit terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai B sebesar 0,019 menunjukkan bahwa nilai tersebut bersifat negatif.

Setiap ada penambahan jumlah anggota komite audit maka beban pajak yang harus ditanggung perusahaan semakin bertambah, dan apabila beban tersebut semakin tinggi pada tahun tertentu maka perusahaan bersedia membayar pajak dan mengurangi pajak tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan bersedia membayar pajak dan mengurangi praktik penghindaran pajak secara signifikan (Prakosa dan Hudiwinarsih, 2018). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prakosa dan Hudiwinarsih (2018), Fauzan *et al.*, (2019), Cita dan Supadmi (2019), Idzniah dan Bernawati (2020), Marlinda *et al.*, (2020), Andriyani dan Mahpudin (2021), Widyastuti *et al.*, (2022) dan Febrina dan Sri (2021). Namun, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Putriningsih *et al.*, (2018), Honggo dan Marlinah (2019), Jefri dan Khoiriyah (2019), Fauzan *et al.*, (2019), Pratomo dan Rana (2021), Yustin dan Effendi (2021), Primus dan Sumarta (2021), Srimindarti *et al.*, (2022), Devi *et al.*, (2023) dan Muslim dan Fuadi (2023) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis keenam (H_6) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel ukuran perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 0,019, yang lebih kecil dari nilai α 0,05 (tabel 3). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa H_6 tidak dapat diterima. Hasil H_6 menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Besar kecilnya perusahaan bukan berarti akan melakukan penghindaran pajak. Karena usaha kecil dan besar bisa menghindari pajak. Namun keadaan tersebut masih kecil dan tidak menimbulkan masalah keuangan yang serius (Henny, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lestari dan Solikhah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Henny (2019), Sonia dan Suparmun (2019), Ulfa *et al.*, (2021), Ainniyya *et al.*, (2021), Masurroch *et al.*, (2021), Primus dan Sumarta (2021), Oktavia *et al.*, (2021), Asih dan Darmawati (2021), Rohmani dan Amin (2022) dan Fasiska *et al.*, (2023). Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Prakoso dan Hudiwinarsih (2018), Wiratmoko (2018), Fauzan *et al.*, (2019), Honggo dan Marlinah (2019), Marlinda *et al.*, (2020), Supriyanto dan Christina (2021), Rahmawati *et al.*, (2021), Susanto dan Veronica (2022) dan Srimindarti *et al.*, (2022) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis ketujuh (H_7) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel umur perusahaan terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 0,813 yang mana lebih kecil dari nilai α 0,05 (tabel

3). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H_7 tidak dapat diterima. Hasil H_7 menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengelolaan perusahaan terkait beban pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang sudah lama terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam menghasilkan laba dan tidak ingin melakukan penghindaran pajak sehingga dapat mengurangi pajak perusahaan (Honggo dan Marlinah, 2019). Penelitian ini konsisten dengan penelitian Honggo dan Marlinah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Supriyanto dan Christina (2021), Rahmawati *et al.*, (2021) dan Fasiska *et al.*, (2023). Namun, hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Suryani dan Mariani (2019), Widayanti dan Rikah (2019), Wulandari dan Purnomo (2021), Sinambela dan Nuraini (2021), Jecky dan Suparman (2021) dan (Nasution *et al.*, 2022) dan Devi *et al.*, (2023) yang menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis kedelapan (H_8) memaparkan nilai signifikansi variabel *leverage* terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 (tabel 3). Sehingga disimpulkan bahwa H_8 diterima. Hasil H_8 menemukan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai B sebesar 0,043 menunjukkan bahwa nilai tersebut bersifat negatif.

Perusahaan dengan utang yang tinggi dapat memperoleh manfaat pajak seperti penurunan suku bunga, sehingga perusahaan dengan beban pajak yang tinggi dapat menghemat pajak dengan meningkatkan utang (Henny, 2019). Nilai ETR yang semakin tinggi menunjukkan semakin rendahnya tingkat penghindaran pajak (Ainniyya *et al.*, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fauzan *et al.*, (2019), Henny (2019), Nadya dan Purnamasari (2020), Ainniyya *et al.*, (2021), Widyastuti *et al.*, (2022) dan Susanto dan Veronica (2022). Namun, penelitian ini sesuai dengan penelitian Honggo dan Marlinah (2019), Tebiono dan Sukadana (2019), Sonia dan Suparmun (2019), Prasatya *et al.*, (2020), Dewi dan Oktaviani (2021), Supriyanto dan Christina (2021), Masrurroch *et al.*, (2021), Darsani dan Sukartha (2021), Rahmawati *et al.*, (2021), Oktavia *et al.*, (2021) dan Devi *et al.*, (2023) yang menemukan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil uji hipotesis kesembilan (H_9) menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel profitabilitas terhadap variabel penghindaran pajak sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai *alpha* 0,05 (tabel 3). Dengan demikian, H_9 diterima. Hasil H_9 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai B sebesar - 0,398 menunjukkan bahwa nilai tersebut bersifat positif.

Semakin tinggi nilai ROA meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi laba maka pengelolaan aset perusahaan semakin baik, dengan begitu perusahaan akan melakukan upaya untuk melakukan perencanaan pajak secara optimal agar meminimalkan beban pajak yang dibayarkan (Tebiono dan Sukadana, 2019). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tebiono dan Sukadana (2019), Oktavia *et al.*, (2021), Primus dan Sumarta (2021) dan Susanto dan Veronica (2022). Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prasatya *et al.*, (2020), Palupi *et al.*, (2020), Marlinda *et al.*, (2020), Supriyanto dan Christina (2021) dan Masrurroch *et al.*, (2021) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel komite audit, *leverage*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan direksi, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil. Dari hasil pengujian menyeluruh diketahui bahwa proporsi variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 17,4%, sisanya sebesar 82,6% dapat dijelaskan oleh variabel independen lain yang mempengaruhi penghindaran pajak. Terdapat masalah asumsi klasik dalam penelitian ini, yaitu terjadi heteroskedastisitas pada variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, dan profitabilitas.

Rekomendasi disampaikan oleh peneliti untuk membantu keterbatasan penelitian ini. Dengan kata lain, kami berharap bagi peneliti yang akan datang dapat menambahkan variabel-variabel tertentu yang berkaitan dengan penghindaran pajak seperti variabel kualitas audit yang berpengaruh positif dalam

penelitian Muslim dan Fuadi (2023), *financial distress* yang berpengaruh negatif dalam penelitian Cita dan Supadmi (2019), karakter eksekutif yang berpengaruh negatif dalam penelitian (Prasatya *et al.*, 2020), *sales growth* yang berpengaruh positif dalam penelitian Nadya dan Purnamasari (2020) dan keragaman *gender* yang berpengaruh positif dalam penelitian Hudha dan Utomo (2021). Diharapkan bagi penelitian selanjutnya mampu mengatasi permasalahan asumsi klasik. Normalitas data residual dapat diatasi dengan cara mentransformasi data agar dapat memperbaiki data yang tidak berdistribusi normal. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat mengatasi masalah uji heteroskedastisitas dengan mentransformasi variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, *leverage*, dan profitabilitas yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, M. dan Mahpudin, E. (2021). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2).
- Ainniyya, S. M., Sumiati, A., dan Susanti, S. (2021). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 525-535.
- Asih, K. L. dan Darmawati, D. (2022). The Role of Independent Commisioners in Moderating the Effect of Profitability, Company Size and Company Risk on Tax Avoidance. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 235-248.
- Astuti, D. F., Dewi, R. R., dan Fajri, R. N. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 210-215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.101>.
- Aulia, I. dan Mahpudin, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(2), 289-300.
- Chasbiandani, T., Astuti, T., dan Ambarwati, S. (2020). Pengaruh Corporation Risk dan Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variable Pemoderasi. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 115-129. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.4451>.
- Supriyanto, S. dan Christina, N. (2021). Analisis Pengaruh Karakteristik Audit dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan BEI. *INOVASI, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi*, 17(4), 733-747.
- Cita, I. G. A. dan Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Financial Distress dan Good Corporate Governance pada Praktik Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 912. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p01>.
- Darma, R., Tjahjadi, Y. D. J., dan Mulyani, S. D. (2018). Pengaruh Manajemen Laba, Good Corporate Governance, dan Risiko Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 5(2), 137-164. <https://doi.org/10.25105/jmat.v5i2.5071>.
- Darsani, P. A. dan Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(1), 13-22.
- Deef, A. T., Alrawashdeh, B., dan Al-fawaerh, N. (2021). The Impact of Foreign Ownership and Managerial Ownership on Tax Avoidance: Empirical Evidence from Egypt. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 25(2), 1-13.
- Devi, I. A. L. S., Sudiartana, I. M., dan Dewi, N. P. S. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(1), 209-220.
- Dewi, S. L. dan Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 4(2), 179-194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>.
- Fasiska, D., Safitri, Y., dan Meyla, D. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(2), 140-151.

- Fauzan, F., Ayu, D. A., dan Nurharjanti, N. N. (2019). The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(3), 171-185. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>.
- Febrina, V. dan Sri, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 1(1), 77–89.
- Henny, H. (2019). Pengaruh Manajemen Laba Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 36-46. <https://doi.org/10.24912/jmie.v3i1.4021>.
- Honggo, K. dan Marlinah, A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1a-1), 9-26.
- Hudha, B. dan Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1).
- Ibrahim, M. A., Amril, H. S., dan Syarifuddin. 2022. The Effect of Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Avoidance in Manufacturing Companies Listed on the IDX. *MIR (Modernization Innovation Research)*, 13(1), 126-137. <https://doi.org/10.18184/2079-4665.2022.13.1.126-137>.
- Idzniah, U. N. L. dan Bernawati, Y. (2020). Board of Directors, Audit Committee, Executive Compensation and Tax Avoidance of Banking Companies in Indonesia. *Journal of Accounting and Strategic Finance (JASF)*, 3(2), 199-213. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i2.111>.
- Jecky dan Suparman, M. (2021). Efek Moderasi Pelaporan Berkerlanjutan dalam Pengaruh Praktik Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan. *Akuntansi dan Manajemen*, 16(2), 107-122. <https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.160>.
- Jefri, J. dan Khoiriyah, Y. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Return on Assets Terhadap Tax Avoidance. *Akuntabilitas*, 13(2), 141-154. <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9593>.
- Jensen, M. dan Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kompasiana.com. (2017). Dugaan Transfer Pricing Toyota. <https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/dugaan-transfer-pricing-toyota>.
- Lestari, J. dan Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31-37. <https://doi.org/10.15294/aa.v8i1.23103>.
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., dan Masitoh, E. (2020). Pengaruh GCG, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39-47. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., dan Fajri, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance. *Inovasi*, 17(1), 82-93.
- Muslim, A. B. dan Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property dan Real Estate. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 824-840. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1012>.
- Nadya, B. dan Purnamasari, D. (2020). The Effect of Sales Growth and Leverage on Tax Avoidance Empirical Study of Coal Sub-Sector Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. *JURNAL AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 5(2), 89–95. <https://doi.org/10.32486/aksi.v5i2.538>.
- Nasution, A. F., Anggraini, T., dan Lubis, A. W. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Rofitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 510-529.

- Oktavia, M., Nurlaela, S., dan Masitoh, E. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(1), 108-117.
- Palupi, W. S., Hidayah, N., dan Septyanto, T. (2020). Analysis of The Effect of Good Corporate Governance, Company Profitability and Risk on Tax Avoidance. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(2), 130-143.
- Prakosa, I. B. dan Hudiwinarsih, G. (2018). Analysis of Variables that Affect Tax Avoidance in Banking Sector Companies in Southeast Asia. *The Indonesian Accounting Review*, 8(1), 109-120. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i1.1535>.
- Prasatya, R. E., Mulyadi, J. M. V., dan Suyanto, S. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Leverage, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(02), 153-162.
- Pratomo, D. dan Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Primus, I. dan Sumarta, R. (2021). Determinan Tindakan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(3), 53–66. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>.
- Putriningsih, D., Suyono, E., dan Herwiyanti, E. (2018). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 20(2), 77-92. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., dan Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158-167. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>.
- Resti Yulistia, M., Minovia, A. F., dan Anison, F. P. (2020). Ownership Structure, Political Connection and Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(12), 497-512.
- Rohmani, R. dan Amin, A. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderating Variable. *Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 12(3), 217-226.
- Rohmansyah, B. (2017). Determinan Kinerja Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.31000/competitive.v1i1.106>.
- Sari, N. A. dan Susilowati, Y. (2021). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmiah Aset*, 23(1), 43-52. <https://doi.org/10.37470/1.23.1.176>.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2011). *Research Methods for Business: A SkillBuilding Approach*. 6th Edition. Chichester, West Sussex, United Kingdom. www.wileypluslearningspace.com.
- Sinambela, T. dan Nuraini, L. (2021). Pengaruh Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(1), 25-34. <https://doi.org/10.31842/jurnalnobis.v5i1.209>.
- Sonia, S., dan Suparmun, H. (2019). Factors Influencing Tax Avoidance. *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)*, 238-243. Atlantis Press.
- Srimindarti, C., Widyaningsih, C. A., Oktaviani, R. M., dan Hardiningsih, P. (2022). The Effect of Corporate Governance and Company Size on Tax Avoidance. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 18(1), 114-125. <https://doi.org/10.33830/jom.v18i11417.2022>.
- Suryani, S. dan Mariani, D. (2019). Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Leverage Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 3(3), 259-283.
- Susanto, A. dan Veronica. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) dan Karakteristik Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1), 541-553. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.551>.
- Tanujaya, K. dan Anggreany, E. (2021). Hubungan Dewan Direksi, Keberagaman Gender dan Kinerja Berkelanjutan terhadap Penghindaran Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(5), 1648-1666. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i5.754>.
- Tebiono, J. N. dan Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 21(1a-2), 121-130.
- Ulfa, E. K., Suprpti, E., dan Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 77-86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>.
- Widayanti, A. dan Rikah. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 185–192. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA%0AFAKTOR-FAKTOR>.
- Widyastuti, S. M., Meutia, I., dan Candrakanta, A. B. (2022). The Effect of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 13-27.
- Wiratmoko, S. (2018). The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 241. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>.
- Wiryakriyana, A. A. G. dan Widhiyani, N. L. S. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Auditor Switching, Dan Sistem Pengendalian Internal Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 771-798.
- Wulandari, T. R. dan Purnomo, L. J. (2021). Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 102-115. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i1.626>.
- Yustin, A. L. dan Effendi, B. (2021). Penggunaan Corporate Social Responsibility Sebagai Intervening: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 75-84. <https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.75-84>.